



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN**

Alamat : Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar Kode Pos 57712

Telp. (0271) 495142, 494801, Fax. (0271) 494801

Website: <https://dispertanpp.karanganyarkab.go.id> E-mail: [dispertanpp@karanganyarkab.go.id](mailto:dispertanpp@karanganyarkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 500.12.11/ 144 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR,**

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tugas Pengarah/Atasan PPID Pelaksana :
    - 1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
    - 2) menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
    - 3) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.
  - b. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :

- 1) mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
    - (a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - (b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - (c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
    - (d) informasi yang dikecualikan.
  - 2) memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - 3) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi lingkungan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  - 4) mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kepada publik;
  - 5) melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  - 6) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  - 7) menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk disampaikan oleh publik;
  - 8) melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
  - 9) memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kepada Pengarah (Atasan PPID Pelaksana) dan PPID Utama secara berkala;
  - 10) bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang dapat diakses oleh publik;
- c. Tugas Sekretaris:
- 1) memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;

- 2) membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik;
- d. Tugas Bidang Pelayanan Informasi :
- 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
  - 2) mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
  - 3) membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- e. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi :
- 1) membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - 2) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - 3) menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - 4) membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - 5) membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
  - 6) memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
- f. Tugas Bidang Dokumentasi dan Arsip :
- 1) pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - 2) menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh publik;
  - 3) melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
- g. Tugas Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:
- 1) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - 2) Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - 3) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
  - 4) Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Nomor 487/103 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Februari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KARANGANYAR,



SITI MAISYARACH

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
4. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN,  
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
KARANGANYAR  
NOMOR 500.12.11 / 144 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN  
PERIKANAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

| NO  | NAMA                                       | JABATAN DALAM DINAS                                                                                  | JABATAN DALAM TIM                                                                         |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                          | 3                                                                                                    | 4                                                                                         |
| 1.  | Ir. SITI MAISYAROH, M.Si                   | Kepala Dinas Pertanian,<br>Pangan dan Perikanan                                                      | Pengarah/Atasan PPID<br>Pelaksana                                                         |
| 2.  | E. WIHARTOMO, S.Pt., M.M.                  | Sekretaris Dinas Pertanian,<br>Pangan dan Perikanan                                                  | Ketua/PPID Pelaksana                                                                      |
| 3.  | DADI UTOMO, S.I.P., M.M.                   | Kepala Sub Bagian Umum<br>dan Kepegawaian                                                            | Sekretaris merangkap<br>Anggota                                                           |
| 4.  | YUSSRI BINTANG<br>CHUSNUL C., S.Sos., M.M. | Perencana Ahli Muda                                                                                  | Koordinator Bidang<br>Pelayanan Informasi                                                 |
| 5.  | DHIMAS BAGUS SUDIRO<br>UTOMO, S.Kom.       | Analisis Data dan Informasi                                                                          | Anggota Bidang<br>Pelayanan Informasi                                                     |
| 7.  | PRASTYANI, S.Kom.                          | Pranata Komputer                                                                                     | Anggota Bidang<br>Pelayanan Informasi                                                     |
| 8.  | FERIANA DWI<br>KURNIAWATI, S.P., M.Si      | Kepala Bidang Tanaman<br>Pangan dan Hortikultura                                                     | Koordinator Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Tanaman Pangan<br>dan Hortikultura  |
| 9.  | VITRIAWATI, S.P., M.Si                     | Analisis Peningkatan Usaha<br>Pertanian dan Agrobisnis,<br>Bidang Tanaman Pangan<br>dan Hortikultura | Anggota Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Tanaman Pangan<br>dan Hortikultura      |
| 10. | SAHID JOKO<br>SEMBODO, S.Hut., M.M.        | Kepala Bidang Perkebunan                                                                             | Koordinator Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Perkebunan                          |
| 11. | FITRI ROHIMAH, S.P.                        | Penyuluh Pertanian Ahli<br>Pertama                                                                   | Anggota Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Perkebunan                              |
| 12. | Ir. DWI BASUKI SURONO                      | Analisis Ketahanan Pangan<br>Ahli Muda                                                               | Koordinator Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Ketahanan<br>Pangan                 |
| 13. | TULUS SUROYO, S.Pi                         | Analisis Pangan, Bidang<br>Ketahanan Pangan                                                          | Anggota Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Pangan                                  |
| 15. | Ir. NUR ROHMAH<br>TRIASTUTI, M.M.          | Kepala Bidang Prasarana,<br>Sarana dan Penyuluhan                                                    | Koordinator Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Prasarana,<br>Sarana dan Penyuluhan |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                           | 4                                                                                       |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | SAMINO, S.T.P., M.M.               | Penyuluh Pertanian Madya                                                                                    | Anggota Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Prasarana,<br>Sarana dan Penyuluhan   |
| 17. | DILLA ROCHIMAH, S.P.               | Pengawas Pupuk dan<br>Pestisida, Bidang<br>Prasarana, Sarana dan<br>Penyuluhan                              | Anggota Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Prasarana,<br>Sarana dan Penyuluhan   |
| 18. | HERY SULISTYO, S.H., M.M.          | Kepala Bidang Peternakan<br>dan Kesehatan Hewan                                                             | Koordinator Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Peternakan dan<br>Kesehatan Hewan |
| 19. | USWATUN KHASANAH, S.Pt.            | Pengelola Budidaya<br>Pengembangan Ternak dan<br>Hewan Lainnya, Bidang<br>Peternakan dan Kesehatan<br>Hewan | Anggota Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Peternakan dan<br>Kesehatan Hewan     |
| 20. | Ir. SRI AMBARWATI, M.M.            | Kepala Bidang Perikanan                                                                                     | Koordinator Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Perikanan                         |
| 21. | SATRONI NURUL H., S.Pi.            | Analisis Perikanan Budidaya,<br>Bidang Perikanan                                                            | Anggota Bidang<br>Pengelolaan Informasi<br>Bidang Perikanan                             |
| 22. | NUR ERNIE<br>ROHMAWATY, S.P., M.M. | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan                                                                               | Koordinator Bidang<br>Dokumentasi dan Arsip                                             |
| 23. | SINGGIH<br>GIRIANTO, S.E, M.M.     | Pengelola Sarana dan<br>Prasarana Kantor pada Sub<br>Bagian Umum dan<br>Kepegawaian                         | Anggota Bidang<br>Dokumentasi dan Arsip                                                 |
| 24. | BUDI SUTRESNO, S.P., M.M.          | Kepala Bidang Ketahanan<br>Pangan                                                                           | Koordinator Bidang<br>Pengaduan dan<br>Penyelesaian Sengketa                            |
| 25. | YUSTIA LUKASARI, S.H.              | Analisis Data dan Informasi                                                                                 | Anggota Bidang<br>Pengaduan dan<br>Penyelesaian Sengketa                                |

EPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KARANGANYAR,

DISPERTAN PP  
SITI MAISYARACH